# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, baik yang berada di atas permukaan maupun yang berada di bawah permukaan. Salah satu yang menjadi sumber daya alam di Indonesia ialah batu bara.[[1]](#footnote-1) Batu bara yang dikenal sebagai "emas hitam", merupakan salah satu komoditas penting yang digunakan dalam kegiatan industri. Kegunaan utamanya adalah sebagai pembangkit listrik. Karena komponen batu bara terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen.

Pertambangan batu bara di Indonesia dimulai pada tahun 1849 di wilayah Pangaran, Kalimantan Timur. ​Pada saat itu Indonesia memiliki cadangan batu bara sebesar 36 juta metrik ton yang ditemukan di Sumatera (Aceh 4,7%, Sumatera Tengah 11,4%, Sumatra Selatan 51,73%), Kalimantan (Kalimantan Selatan 9,99%, Kalimantan Timur 14,62%, Kalimantan Barat 5,83%, Kalimantan Tengah 1,20%), dan Irian Jaya.[[2]](#footnote-2) Dari penyebaran tersebut dapat dilihat bahwa Kalimantan dan Sumatra adalah daerah penyumbang batu bara terbesar. Salah satu penghasil batu bara di pulau Sumatra adalah Provinsi Jambi.

Di Provinsi Jambi penambangan batu bara mulai aktif beroperasi pada tahun 2007.[[3]](#footnote-3) Persebarannya terdapat di Kabupaten Batanghari (3.236 hektar), Kabupaten Bungo (2.836 hektar), Kabupaten Sarolangun (2.536 hektar), Kabupaten Tebo (1. 367 hektar), Kabupaten Muaro Jambi (220 hektar), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (101 hektar), dan Merangin (31 hektar).[[4]](#footnote-4) Sejak aktifnya penambangan batu bara pada tahun 2007, industri batu bara di Provinsi Jambi mengalami perkembangan yang ditandai dengan meningkatnya produksi batu bara pada tahun 2012 sebesar 2.442,67 ton dibandingkan tahun sebelumnya.[[5]](#footnote-5) Sumber daya batu bara yang dimiliki Provinsi Jambi cukup besar, sehingga menjadi salah satu sektor unggulan dalam perekonomian daerah. Banyak perusahaan tambang batu bara beroperasi di wilayah ini, terutama di Kabupaten Sarolangun, Batanghari, dan Tebo. Namun, infrastruktur yang memadai, seperti jalur khusus untuk transportasi batu bara, belum tersedia secara optimal.

Dalam aktivitas penambangan batu bara, transportasi yang digunakan adalah transportasi darat dan transportasi air. Pada transportasi darat, angkutan yang digunakan berjenis truk dan transportasi air menggunakan angkutan kapal tongkang. Meskipun kedua jenis transportasi ini sama-sama memiliki dampak, namun dampak yang paling signifikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat bersumber dari transportasi darat. Aktivitas pertambangan batu bara yang meningkat tentu membutuhkan volume pengangkutan batu bara dalam jumlah banyak, yang kemudian menimbulkan berbagai masalah.

Masalah utama yang memicu konflik adalah penggunaan jalan poros utama oleh truk pengangkut batu bara. Pengangkutan batu bara dalam jumlah besar melalui jalan-jalan umum menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan. Perosalan ini mulai terjadi pada tahun 2009, dimana truk-truk batu bara telah memberikan dampak negatif terhadap masyarakat di Provinsi Jambi.[[6]](#footnote-6) Truk-truk besar yang melewati jalan umum menyebabkan jalan lebih cepat rusak, dan memerlukan perbaikan rutin yang membebani anggaran pemerintah daerah. Kemudian polusi debu transportasi batu bara yang mengotori lingkungan sekitar, mempengaruhi kualitas udara, dan mengancam kesehatan penduduk setempat. Lalu banyaknya laporan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk pengangkut batu bara dengan masyarakat, hal ini yang memperburuk situasi keselamatan lalu lintas di Provinsi Jambi.[[7]](#footnote-7)

Selain itu Meningkatnya jumlah angkutan batu bara yang menggunakan jalan poros utama juga memicu kemacetan yang parah, hingga membuat masyarakat merasa terganggu untuk beraktivitas. Hal tersebut menimbulkan aksi protes bagi masyarakat setempat, khususnya yang tinggal di sepanjang jalur transportasi batu bara, sering melakukan protes terkait kerusakan jalan dan ancaman keselamatan. Mereka menuntut pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi jalan dan mencari solusi untuk mengurangi dampak transportasi batu bara terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Dikutip dari berita *website* detiknews.com tahun 2021[[8]](#footnote-8), tidak sedikit dari pihak mahasiswa perguruan tinggi di Provinsi Jambi melakukan demonstrasi agar angkutan batu bara ditertibkan.

Berdasarkan dari pembahasan di atas, penulis tertarik untuk mengambil topik penelitian ini karena Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi penyumbang batu bara terbesar di Indonesia, dan penambangannya sudah dilakukan sejak abad ke 19 hingga saat ini. Kemudian, Dari adanya peningkatan penambangan batu bara menimbulkan banyak persoalan yang berdampak negatif bagi masyarakat. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah. Namun, sampai saat ini pemerintah Provinsi Jambi belum menemukan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Salah satu contoh permasalahan yang ditimbulkan seperti dikutip dari surat kabar *online* tribtanews.com, Ditlantas Polda Jambi mencatat sudah 39 kasus korban meninggal dunia akibat kecelakaan truk batu bara selama tahun 2022.[[9]](#footnote-9) Tidak hanya itu, masih banyak persoalan lainnya yang ditimbulkan dari transportasi batu bara ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait batu bara, dengan judul **“Konflik Transportasi Batu Bara di Provinsi Jambi (2009-2024)”.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat penulis ambil sebagai bahan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi transportasi di Provinsi Jambi pasca munculnya tambang batu bara?
2. Bagaimana dampak atas meningkatnya transportasi batu bara di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana pemerintah mengatasi konflik transportasi batu bara di Provinsi Jambi?

## 1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Penulisan ini mempunyai ruang lingkup guna untuk membatasi objek penulisan yang diambil. Ruang lingkup yang digunakan adalah temporal dan spasial. Ruang lingkup temporal adalah pembabakan waktu yang dipilih dalam penulisan. Penulisan ini dimulai dari tahun aktif penambangan batubara di Jambi, maka aspek temporal yang penulis ambil yakni pada tahun 2009-2024. Dimana 2009 adalah titik awal dampak negatif dari angkutan bau bara di Provinsi Jambi mulai terlihat dan seiring berjalannya waktu, berdasarkan dari berita yang muncul transportasi batu bara menimbulkan banyak konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pengusaha batu bara. hingga pada tahun 2024 dinyatakan dalam Instruksi Gubernur (INGUB) Nomor:1/INGUB/DISHUB/2024 mulai bulan Januari angkutan batu bara dari jalan darat dialihkan ke jalur sungai.[[10]](#footnote-10)

Kemudian, ruang lingkup spasial atau batasan wilayah penelitian yang penulis tetapkan adalah Provinsi Jambi, karena fokus utama penelitian ini berkaitan langsung dengan konflik transportasi batu bara yang terjadi di wilayah tersebut. Pemilihan Provinsi Jambi sebagai lokasi penelitian didasarkan pada intensitas permasalahan yang tinggi di daerah ini, di mana aktivitas pengangkutan batu bara melalui jalan umum telah menimbulkan berbagai dampak yang signifikan bagi masyarakat, sehingga menjadikannya relevan sebagai objek kajian.

## 1.4 Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini memiliki tujuan serta manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi transportasi di Provinsi Jambi pasca munculnya tambang batu bara
2. Untuk mengidentifikasi dampak atas meningkatnya transportasi batu bara di Provinsi Jambi.
3. Untuk mengkaji upaya pemerintah dalam mengatasi konflik transportasi batu bara di Provinsi Jambi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
2. Dapat menambah sumber bacaan khususnya yang berkaitan dengan sejarah batu bara di Provinsi Jambi
3. Sebagai sumber informasi mengenai bagaimana dampak dari peningkatan angkutan transportasi batu bara di Provinsi Jambi
4. Manfaat Praktis
5. Menjadi sarana untuk mempelajari mengenai perkembangan penambangan batu bara Provinsi Jambi.
6. Dapat menumbuhkan rasa kepedulian yang lebih tinggi dari pemerintah terhadap rakyatnya.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Pada sebuah penulisan, tinjauan pustaka dibutuhkan untuk melakukan perbandingan antara topik yang penulis ambil dengan karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya.Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber, penulis melihat kajian mengenai “Konflik Jalur Transportasi Batu Bara di Provinsi Jambi (2009-2024)” belum ada yang menulis. Namun sudah karya tulis terdahulu yang berkaitan sehingga dapat membantu penulis untuk meneliti lebih dalam.

Beberapa karya tulis yang dijadikan sebagai referensi yaitu di antaranya tesis “Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia” yang ditulis oleh Rahmat Kurniawan.[[11]](#footnote-11) Tulisan ini membahas tentang beberapa pengaturan angkutan batu bara dalam perundang-undangan di Indonesia yang kurang jelas dan tegas. Berlakunya Perda Provinsi Sumsel, Perda Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur menimbulkan implikasi hukum terhadap pemegang izin usaha pertambangan pada ekonomi karena tidak dapat menggunakan jalan umum dalam aktivitas pertambangan (wajib menggunakan jalur khusus). Kemudian artikel “Presepsi Mahasiswa Ilmu Politik Angkatan 2021 Terhadap Jalan Alternative Batubara Yang Dijanjikan Oleh Gubernur Jambi” yang ditulis oleh Lidia Murni Saruksuk, Lyany Christin Banurea, Desi Rotua Simbolon, dkk.[[12]](#footnote-12) Jurnal ini membahas mengenai transportasi batubara yang menjadi permasalahan pada mahasiswa terutama dalam kemacetan dan laka lantas, dengan melakukan observasi melalui kuisioner dapat dilihat mahasiswa berharap jalan alternative batubara dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Jurnal ini sangat membantu penulis untuk melihat keluh kesah masyrakat dari meningkatnya transportasi batu bara. Jurnal ini juga membantu penulis mengetahui bagaimana harapan mahasiswa agar persoalan ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Angkutan batu bara yang menggunakan jalan umum salah satunya ditulis dalam Jurnal yang ditulis oleh Febby Febrianti dan Fransisca Winarni “Implementasi Pelaksanaan Pengangkutan Batubara Di Kabupaten Batanghari”.[[13]](#footnote-13) Jurnal ini membahas mengenai implementasi Peraturan Bupati Batang Hari nomor 20 tahun 2013 tentang peleksanaan pengangkutan batubara dengan penggunaan jalan umum, tidak berjalan dengan efektif dan sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Jurnal ini menjadi referensi bagi penulis untuk melihat kronologi permasalahan angkutan batu bara yang menggunakan jalan umum. Jurnal berjudul “PengelolaanPertambangan Batubara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi DaerahDi Provinsi Jambi” yang ditulis oleh Afif Syarif.[[14]](#footnote-14) Jurnal ini membahas mengenai penambangan batubara di Provinsi Jambi pasca otonomi daerah yang masih jauh dari harapan dalam penegakan hukum lingkungan. Tulisan ini membantu penulis melihat kondisi batu bara di Provinsi Jambi.

Kemudian tinjauan pustaka yang digunakan adalah jurnal “Implementasi Kebijakan Operasional Truk Overloading Di Provinsi Jambi” yang ditulis oleh Pradhana W Nariendra dan Juanita Juanita.[[15]](#footnote-15) Jurnal ini membahas tentang dampak kebijakan gubernur mengenai pembatasan beban truck batubara untuk melintasi jalan umum terhadap *skateholder*, faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan pengoperasian *truck overloading*, serta solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian jurnal yang ditulis oleh Vera Gustari, “Dampak Negatif Pertambangan Batu Bara Di Provinsi Jambi”.[[16]](#footnote-16) Tulisan ini membahas mengenai eksploitasi batubara yang dilakukan secara besar-besaran dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup, serta berdampak bagi lingkungan, kesehatan, dan dampak sosial dalam masyarakat. Jurnal ini membantu penulis untuk melihat dampak dari adanya penambangan batu bara bagi kehidupan masyarakat.

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Subhan “Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara Di Provinsi Jambi Ditinjau Dari Perspektif *Good Governance*”.[[17]](#footnote-17) Membahas mengenai Perda yang masih dilanggar oleh pengusaha batubara karena perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha batubara. Tulisan ini membantu penulis untuk memahami mengapa peraturan daerah kerap kali tidak berjalan dengan sempurna. Lalu tinjauan pustaka yang digunakan adalah skripsi “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah Pasca Di Sahkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022” yang ditulis oleh Muhammad Awaludin.[[18]](#footnote-18) Membahas mengenai kewenangan pemerintah Provinsi Jambi dalam pertambangan batubara, serta tinjuan hukum positif dan siyasah terhadap kewenangan tersebut.

Selanjutnya adalah tesis berjudul “Sinergitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Angkutan Batu Bara Di Provinsi Jambi” yang ditulis oleh Heri Supriawan.[[19]](#footnote-19) Tulisan ini membahas mengenai pelaksanaan sinergitas penegakan hukum Polda Jambi dalam upaya mengatur pengangkutan batubara di Provinsi Jambi, dan kendala yang dialami Polda Jambi terhadap pelanggaran angkutan batubara. Tulisan ini membantu penulis untuk melihat bagaimana upaya aparat penegak hukum untuk membantu menertibkan angkutan batu bara. Selanjutnya jurnal berjudul “Analisis Pentingnya Tindak Hukum Dalam Penggunaan Jalan: Permasalahan Kemacetan Akibat Tambang Batu Bara Di Provinsi Jambi” yang ditulis oleh Univeritas Andalas.[[20]](#footnote-20) Jurnal ini membahas mengenai kualitas penegakan hukum pemerintah Provinsi Jambi belum berjalan baik, serta rendahnya perhatian pemerintah dalam pengawasan penggunaan jalan lintas dan jalur alokasi angkutan batubara yang tidak berjalan dengan baik. Tulisan ini menjadi referensi bagi penulis untuk dapat mengetahui pandangan masyrakat terhadap pemerintah yang dianggap tidak tegas dalam mengatur dan mengawasi angkutan batu bara di Provinsi Jambi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tulisan ini mengambil sudut pandang yang berbeda dengan mengkaji konflik yang timbul akibat penggunaan jalur transportasi batu bara. terutama konflik antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan perusahaan tambang. Konflik tersebut berkaitan dengan permasalahan kerusakan infrastruktur jalan, gangguan lalu lintas, serta dampak sosial lainnya yang dirasakan masyarakat sekitar jalur transportasi. Dengan demikian, penelitian ini menambah perspektif baru dalam kajian batu bara di Jambi. Kemudian, berdasarkan dari *reseacrh* yang sudah dilakukan, sudah banyak penulis yang melakukan penelitian terlebih dahulu pada tambang batu bara di Provinsi Jambi, namun belum ada karya ilmiah sebelumnya yang membahas mengenai konflik transportasi batubara antar masyarakat dan pemerintah daerah.

## 1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah satu hal yang penting digunakan pada sebuah penulisan atau penelitian. Kerangka konseptual merupakan sebuah landasan teori yang dapat menghubungkan bahkan menjelaskan apa saja konsep dari penulisan penelitian tersebut.

Penelitian ini membahas mengenai konflik jalur transportasi batu bara. Dimana, manusia/ makhluk hidup merupakan makhluk konfliktif yakni mahluk yang akan selalu bertetangan dengan perbedaan.[[21]](#footnote-21) Konflik secara estimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu *con* yang artinya bersama dan *fligere* yang artinya benturan atau bertabrakan. Menurut Robert Lawang, konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya yang relatif terbatas. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial dimana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah.

Pemicu dari konflik yang tejadi ini bersumber pada transportasi angkutan batu bara. Dimana tranportasi adalah kegiatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.[[22]](#footnote-22) Dalam melakukan kegiatan transportasi tentu terdapat ketentuan atau aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya terkait jalur maupun muatan dari setiap angkutan.

Di Provinsi Jambi angkutan batu bara justru berbandinng terbalik dari aturan yang ada. Pada pengoperasiannya, transportasi batubara menggunakan jalan poros utama sebagai jalur angkutan batubara. Berbagai permasalahan muncul, seperti kemacetan lalu lintas, kerusakan jalan akibat beban yang *overloud*, dan laka lantas yang sudah banyak memakan korban. Hal tersebut menuai amarah pada masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya transportasi batubara yang seharusnya menggunakan alokasi jalan khusus untuk angkutan batubara.

Pemerintah daerah selalu mencari solusi untuk mengatasi persoalan ini, dengan memberlakukan INGUB (Instruksi Gubernur) terkait pembatasan muatan batubara untuk masuk ke jalan umum, pemberhentian sementara penambangan batubara, peraturan jam malam bagi angkutan batu bara, dan mengalihkan transportasi batubara menjadi tranportasi air. namun solusi tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan efektif, sehingga membuat masyarakat merasa pemerintah kurang tegas dalam menangani persoalan ini.

Dari penjelasan diatas maka dapat penulis kategorikan penelitian ini termasuk kedalam jenis konflik sosial. Karena pada penelitian ini penulis berupaya untuk menjelaskan dan memberikan gambaran terkait persoalan yang muncul pada masyarakat akibat dari angkutan batu bara yang melanggar aturan dan banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Bentuk protes dari masyarakat dilakukan dengan aksi sepihak seperti melakukan penutupan jalan, serta menuntut pemerintah Provinsi agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan.

## 1.7 Metode Penelitian

Dalam sebuah penulisan tidak terlepas dari metode penelitian. Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode sejarah adalah langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian sejarah.[[23]](#footnote-23) Tujuan dari metode sejarah adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis tertulis atas hasil yang dicapai.

Pada penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah, beberapa langkah metode penelitian sejarah yaitu:

1. Pemilihan Topik

Bagian pertama yang dilakukan dalam memulai kajian sejarah ialah dengan melakukan pemilihan topik. Penulis memilih topik tentang konflik transportasi karena pada beberapa tahun lalu hingga saat ini, angkutan darat batu bara di Provinsi Jambi selalu menjadi pembahasan yang dapat memantik persoalan di kalangan masyarakat dan pemerintah.

1. Heuristik, Menemukan dan mengumpulkan sumber sejarah, baik tertulis, lisan, atau benda. Sumber sekunder dan sumber primer sangat diperlukan dalam sebuah penelitian sejarah.
2. sumber primer

Penulis mengumpulkan sumber primer berupa sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber *website.*

1. Sumber Tertulis
* Arsip

Arsip yang digunakan pada penelitian ini adalah kumpulan berita-berita liputan khusus terkait konflik transportasi batu bara di Provinsi Jambi. Arsip ini didapatkan dari kantor media surat kabar Tribun Jambi.

* Laporan

Laporan yang dimaksud adalah peraturan daerah dan instruksi gubernur yang didapatkan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

1. Sumber Lisan

Dalam wawancara, diperlukan individu yang memiki pengetahuan dan memiliki peran terkait topik penelitian yang akan dilakukan.

* Bapak Herlambang Saputra, S.T.MM., Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
* Bapak Eko M Utomo, Manager Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
* Bapak Muhamad Agung Brimansa, S.T. mengelola bidang Analisis Wilayah Pertambangan, Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral.
* Bapak Agus Tyassofa, masyarakat umum yang mengemudi taksi online.
* Bapak Eko Hardiansyah, sebagai pengemudi angkutan batu bara.
* Bapak Slamet Riyadi, masyarakat umum yang berprofesi sebagai pengemudi truk ekspedisi
1. Sumber *Website*

Pada saat melakukan penelitian, dibutuhkan media surat kabar *online* untuk membantu kelengkapan data yang dibutuhkan. Beberapa media surat kabar yang digunakan diantaranya adalah:

* Tribun Jambi
* Radio Indonesia
* Metro Jambi
* Info Seputar Jambi
* Kompas.com
* CNN Indonesia, dll.
1. Sumber Sekunder

Penggunaan sumber sekunder berupa buku, skripsi, tesis, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan.

1. Kritik sumber/ verifikasi, upaya peneliti untuk memilih dan memeriksa keaslian dan keabsahan sumber sejarah dikenal sebagai kritik sumber. Pada tahap ini, peneliti memeriksa kevalidan sumber sejarah. Ada dua kategori verifikasi dan kritik sumber, yaitu kritik eksternal: Pengujian keaslian bahan yang digunakan. Autentitas (kesesuaian sumber), orisinalitas (keaslian), dan integritas adalah tiga komponen yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti. Kritik internal: Kritik internal menyiarkan konten dari sumber sejarah. Sifat sumber (keresmian sumber), latar belakang sumber, dan pembanding sumber lainnya adalah tiga hal yang harus diperhatikan.
2. Interpretasi, setelah melakukan kritik sumber dan menemukan bahwa sumber tersebut sesuai dengan topik penelitian, langkah selanjutnya peneliti menafsirkan dan menghubungkan peristiwa yang telah benar. Penafsiran dilakukan secara rasional dan objektif. Interpretasi bertujuan untuk melakukan penggabungan bukti-bukti sejarah yang ditemukan dari berbagai sumber sejarah, kemudian disusun bersama teori-teori kedalam interpretasi yang menyeluruh.
3. Historiografi, atau penulisan sejarah, merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah. Dimana hasil penelitian didokumentasikan secara sistematis. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya melaporkan fakta-fakta sejarah, tetapi juga dituntut untuk memahami secara mendalam konteks dan makna peristiwa tersebut. Selain itu, peneliti harus menyampaikan interpretasinya, memberikan analisis kritis, dan menawarkan pandangan yang memperkaya pemahaman terhadap peristiwa sejarah yang diteliti.[[24]](#footnote-24)

## 1.8 Sistematika Penulisan

1. BAB I LATAR BELAKANG. Berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II TAMBANG BATU BARA DI PROVINSI JAMBI. Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum dan kondisi Provinsi Jambi pasca aktifnya tambang batu bara di Provinsi Jambi.
3. BAB III TRANSPORTASI BATU BARA DI PROVINSI JAMBI. Pada bab ini membahas mengenai ekploitasi batu bara, tranportasi, dan dampak yang ditimbulkan.
4. BAB IV KONFLIK TRANSPORTASI BATU BARA DI PROVINSI JAMBI. Pada bab ini membahas mengenai bagaimana puncak konflik yang dari peningkatan transportasi batu bara dan upaya pemerintah mengatasi persoalan akibat transportasi batu bara di Provinsi Jambi.
5. BAB V PENUTUP. Pada bab ini berisi pembahasan dari hasil penelitian. Bab ini akan memberikan penjelasan singkat terkait jawaban dari semua permasalahan yang telah diteliti. Selain itu, berisi daftar pustaka beserta lampiran.
1. Mahreni, Puspitasari, Mitha, *Pencucian Batu Bara*, vol. 1 (Yogyakarta: Repository UPN “Veteran” Yogyakarta, 2019), http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/21706. [↑](#footnote-ref-1)
2. Amanda Ayudhia. S., “Batubara Sebagai Sumber Energi: Asal, Jenis, dan Kegunaannya,” Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknik Pusat Kajian Sumberdaya Bumi Non-Konvensional, https://ugrg.ft.ugm.ac.id/artikel/batubara-sebagai-sumber-energi-asal-jenis-dan-kegunaannya/. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wawancara Muhamad Agung Brimansa, S.T., Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral, Analisis Wilayah Pertambangan, 13 Februari 2025. [↑](#footnote-ref-3)
4. “Tambang Batu Bara di Provinsi Jambi Capai 10.332 Hektar, Paling Luas di Batanghari,” *IMCNews.ID*, 26 Desember 2022, https://www.metrojambi.com/metro/amp/131093641/sering-dituduh-sebagai-penyebab-macet-lalu-lintas-ini-sejarah-perkembangan-batubara-di-provinsi-jambi. [↑](#footnote-ref-4)
5. BPS Provinsi Jambi, *Provinsi Jambi Dalam Angka 2016* (Jambi, 2016), 231. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pradhana Wahyu Nariendra & Juanita, “Implementasi Kebijakan Operasional Truk Overloading Di Provinsi Jambi,” *Jurnal Nasional UMP* 24 No 1 (2023): 60. [↑](#footnote-ref-6)
7. Christine Widyastuti, Oktaria Handayani, “Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Akibat Pemanfaatan Energi Batubara,” *Sekolah Tinggi Teknik PLN*, t.t. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ferdi Almunanda, “Mahasiswa Demo Di Kantor Gubernur Jambi Minta Truk Batubara Di Tertibkan.,” detik.com, 2022, https://news.detik.com. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lilik, “Ditlantas Polda Jambi mencatat sudah 39 kasus korban meninggal dunia akibat kecelakaan truk batu bara selama tahun 2022,” tribrata.news, 7 Juli 2022, https://tribratanews.jambi.polri.go.id/humaspolda. [↑](#footnote-ref-9)
10. Renold Isra Putra, “Gubernur Jambi Tetap Tegas Terhadap Angkutan Batu Bara,” *Radio Republik Indonesia*, 11 Januari 2024, https://www.rri.co.id/daerah/511292/gubernur-jambi-tetap-tegas-terhadap-angkutan-batu-bara. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rahmat Setiawan, “Pengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia” (2024). [↑](#footnote-ref-11)
12. Lidia Murni Saruksuk, Lyany Christin Banurea, Desi Rotua Simbolon, dkk, “Presepsi Mahasiswa Ilmu Politik Angkatan 2021 Terhadap Jalan Alternative Batubara Yang Dijanjikan Oleh Gubernur Jambi,” 2024. [↑](#footnote-ref-12)
13. Febby Febrianti dan Fransisca Winarni, “Implementasi Pelaksanaan Pengangkutan Batubara Di Kabupaten Batanghari.,” 2024. [↑](#footnote-ref-13)
14. Afif Syarif, “Pengelolaan Pertambangan Batubara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah Di Provinsi Jambi,” 2020. [↑](#footnote-ref-14)
15. W Nariendra dan Juanita Juanita, “Implementasi Kebijakan Operasional Truk Overloading Di Provinsi Jambi,” 2023. [↑](#footnote-ref-15)
16. Vera Gustari, “Dampak Negatif Pertambangan Batu Bara Di Provinsi Jambi,” t.t. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ahmad Subhan, “Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara Di Provinsi Jambi Ditinjau Dari Perspektif Good Governance,” 2015. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhammad Awaludin, “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah Pasca Di Sahkan Perpres Nomor 55 Tahun 2022” (2023). [↑](#footnote-ref-18)
19. Heri Supriawan, “Sinergitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Angkutan Batu Bara Di Provinsi Jambi” (2023). [↑](#footnote-ref-19)
20. Universitas Andalas, “Analisis Pentingnya Tindak Hukum Dalam Penggunaan Jalan: Permasalahan Kemacetan Akibat Tambang Batu Bara Di Provinsi Jambi,” 2024. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ajeng Dwi Pratiwi, Idris Harahap, Vira Madhani, “Konflik Dalam Masyarakat Global,” *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2 No. 2 (2022): 80. [↑](#footnote-ref-21)
22. Admin Dishub, “Transportasi dan Bagian-bagiannya,” *Pemerintah Kabupaten Buleleng Dinas Perhubungan* (blog), 10 Februari 2014, https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/transportasi-dan-bagian-bagiannya-77. [↑](#footnote-ref-22)
23. Kuntowidjoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Bentang), 69. [↑](#footnote-ref-23)
24. Kuntowidjoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Bentang), 70. [↑](#footnote-ref-24)